# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 156 /KPTS/04/2022

TENTANG

BESARAN GAJI DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat maka diberikan penghasilan berupa gaji sesuai kemampuan keuangan Perusahaan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci yang mengamanatkan bahwa besaran penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Gaji Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Gaji Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci sebesar Rp. 12.907.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | Inspektorat | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Limau Kunci;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Direktur Perumda Air Minum Limau Kunci;
8. Arsip.